MATERI REGULASI · KHUSUS BPR

Penyelenggaraan Produk BPR (SEOJK)

SEOJK | Nomor 8/SEOJK.03/2022 | Tahun 2022

Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat

✓ Berlaku

Berlaku sejak 29 Juni 2022

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Petunjuk teknis BPR konvensional untuk menggolongkan produk, meminta persetujuan produk lanjutan, menghentikan produk, dan melapor ke OJK.

KENAPA ATURAN INI ADA

SEOJK ini menjabarkan POJK 25/POJK.03/2021 khusus untuk BPR konvensional. Ia mencabut SEOJK 45/SEOJK.03/2017 tentang kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti.

Untuk: Khusus BPR

Topik: penyelenggaraan produk BPR

Berlaku sejak 29 Juni 2022

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Produk BPR digolongkan berdasarkan seluruh risikonya. Kegiatan dasar lain berciri model bisnis sederhana, risiko rendah, dan tidak mengubah profil risiko BPR.

   Sumber: ojk.go.id

2. BPR menetapkan sendiri kriteria "produk baru" dalam kebijakan tertulis dan menilai sendiri (self-assessment) setiap rencana produk.

   Sumber: ojk.go.id

3. Untuk produk lanjutan, BPR harus menyusun proyeksi keuangan yang menunjukkan KPMM dan modal inti minimum tetap terpenuhi selama produk berjalan.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Produk yang sepenuhnya terkait izin otoritas atau sektor jasa keuangan lain dapat diajukan tanpa uji coba terbatas.

Sumber: ojk.go.id

5 Bila bekerja sama dengan pihak ketiga, BPR harus memastikan mitra juga menerapkan perlindungan konsumen sesuai perjanjian kerja sama.

Sumber: ojk.go.id

6 Laporan dan permohonan terkait produk dikirim ke kantor regional OJK atau kantor OJK sesuai wilayah kantor pusat BPR.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis berisi kriteria produk baru, lalu melakukan self-assessment tiap rencana produk.
- Menyertakan proyeksi keuangan dan permodalan untuk produk lanjutan.
- Mencantumkan rencana penghentian produk yang berdampak pada usaha di rencana bisnis.
- Menjelaskan manfaat, biaya, dan risiko produk secara transparan kepada nasabah.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Kabid/Kasi Bisnis (Kredit/Pembiayaan & Dana)

Lakukan self-assessment sebelum meluncurkan produk agar golongan dan jalur izinnya tepat.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pastikan kebijakan kriteria produk baru tertulis dan laporan masuk ke kantor OJK yang benar.

Marketing / Pemasaran Digital

Materi promosi harus memuat manfaat, biaya, dan risiko produk dengan jelas.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Self-assessment

Penilaian mandiri BPR atas rencana produk berdasarkan kriteria yang ditetapkannya.

Kegiatan dasar lain

Kegiatan berisiko rendah dan sederhana yang tetap tergolong produk dasar.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Siapa yang menetapkan kriteria produk baru di BPR?

JAWABAN

BPR sendiri, dituangkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis.

TANYA 2

Apa yang harus disiapkan BPR sebelum produk lanjutan?

JAWABAN

Proyeksi keuangan dan permodalan yang menunjukkan KPMM dan modal inti minimum tetap terjaga.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak 29 Juni 2022 (tanggal katalog); mencabut SEOJK 45/SEOJK.03/2017.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Pembagian kantor regional OJK vs kantor OJK untuk pelaporan mungkin sudah berubah sejak 2022; cek ketentuan pelaporan terbaru.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyelenggaraan-Produk-Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Produk-Bank-Perkreditan-Rakyat/RINGKASAN SEOJK 8 - 03 - 2022.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Produk-Bank-Perkreditan-Rakyat/SEOJK 8 - 03 - 2022.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.